



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR : 188.4/66/KEP/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* NOMOR 188.4/10/KEP/2023  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS TIM SABER (SAPU  
BERSIH) LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN SERTA PENGENDALIAN  
KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI WILAYAH DESA DAUH PURI KLOD,  
KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR TAHUN 2023

*PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan rindang dilakukan upaya pemantauan dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Desa Dauh Puri Klod;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Keputusan *Perbekel* Nomor 188.4/10/KEP/2023 Tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Tim SABER (Sapu Bersih) Lingkungan dan Pemantauan serta Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* Desa Dauh Puri Klod.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembuangan Sampah di Kota Denpasar;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Klod Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 188.4/10/KEP/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS TIM SABER (SAPU BERSIH) LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN SERTA PENGENDALIAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI WILAYAH DESA DAUH PURI KLOD, KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR TAHUN 2023

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Tim SABER (Sapu Bersih) Lingkungan dan Pemantauan serta Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Tahun 2023 sebagai berikut dan struktur tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini :

1. I Wayan Selamat Budiawan
2. Isman
3. I Nengah Sudarsa
4. I Komang Ngurah Budiarta
5. I Wayan Agus Kuriniawan
6. Kadek Ardika
7. I Nengah Jiwa
8. I Wayan Sada
9. I Ketut Sudika
10. I Wayan Budiasa
11. I Ketut Kartana
12. Kadek Simpen Adnyana

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Petugas Tim SABER (Sapu Bersih Lingkungan dan Pemantauan serta Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Desa Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :

1. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian kebersihan lingkungan dan sungai di wilayah Desa Dauh Puri Klod sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Menyiapkan alat kelengkapan kegiatan pemantuan dan pengendalian kebersihan lingkungan dan sungai.
3. Menjaga dan merawat alat-alat, kelengkapan seperti :

mesin potong, gergaji, dan moci serta kelengkapan lainnya.

4. Menindak lanjuti sampah tercecer tak bertuan di lingkungan Desa Dauh Puri Klod.
5. Menindak lanjuti sampah yang menghambat/menyumbat aliran air sepanjang sungai Tukad Pekaseh di lingkungan Desa Dauh Puri Klod.
6. Menindak lanjuti pohon tumbang dan bila diperlukan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait.
7. Selalu menggunakan seragam dan kelengkapan perlindungan diri pada saat berkegiatan.
8. Memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada warga masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan selalu melakukan pemilahan sampah anorganik dan organik berbasis rumah tangga, serta dan mengikuti jadwal pembuangan sampah anorganik setiap hari selasa dan jumat.
9. Bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Perbekel Desa Dauh Puri Klod (secara tertulis).
10. Mengisi daftar hadir setiap hari dalam sekali melaksanakan tugas.

KETIGA : Kepada Petugas Tim SABER (Sapu Bersih) Lingkungan dan Pemantauan serta Pengendalian Kebersihan Lingkungan di Wilayah Desa Dauh Puri Klod

sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan honor sebesar : Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Dauh Puri Klod

Pada tanggal 08 Juni 2023



Tembusan ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Kepala DPMD Kota Denpasar;
  2. Camat Denpasar Barat;
  3. BPD Desa Dauh Puri Klod;
  4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
  5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD  
KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.4/66/KEP/2023

TANGGAL : 08 JUNI 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* NOMOR  
188.4/10/KEP/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENETAPAN PETUGAS TIM SABER (SAPU BERSIH)  
LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN SERTA  
PENGENDALIAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI  
WILAYAH DESA DAUH PURI KLOD, KECAMATAN  
DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR TAHUN 2023

STRUKTUR TIM SABER (SAPU BERSIH) LINGKUNGAN DAN PEMANTAUAN  
SERTA PENGENDALIAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN DI WILAYAH DESA  
DAUH PURI KLOD, KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR  
TAHUN 2023

---

1. PEMBINA : PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
  2. KETUA TIM : I WAYAN SELAMET BUDIAWAN
  3. ANGGOTA : ISMAN
- I NENGAH SUDARSA

I KOMANG NGURAH BUDIARTA

I WAYAN AGUS KURINIAWAN

KADEK ARDIKA

I NENGAH GIWA

I WAYAN SADA

I KETUT SUDIKA

I WAYAN BUDIASA

I KETUT KARTANA

KADEK SIMPEN ADNYANA

~~PERBEKEL~~ DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA